



**PEMERINTAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENILAIAN RISIKO OPERASIONAL
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG**

2024



DINPERMADES KABUPATEN TEMANGGUNG
Email : dinpermadestmg@gmail.com
Website : dinpermades.temanggungkab.go.id
Faximili : (0293) 5345345
Telp : (0293) 419915

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2023. Laporan ini merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mengimplementasikan Pengelolaan Risiko sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, dimana untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan pengelolaan atas risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan pemerintah daerah.

Penilaian risiko operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua bagian di internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang bertujuan untuk mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama PD yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Kerja Tahunan PD (Renja/Perjanjian Kinerja PD), agar dapat memberikan jaminan atas tercapainya tujuan organisasi.

Penilaian Risiko Operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelaraskan penilaian risiko pada tingkat pemerintah daerah dan strategis PD agar terjadi kesinambungan proses pengendalian risiko sampai ke tingkat kegiatan.

Demikian laporan ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai pedoman dan bahan pengambilan kebijakan bagi semua pejabat yang berkepentingan untuk terwujudnya pengelolaan risiko baik di tingkat PD maupun di tingkat Pemerintah Daerah yang lebih baik.

Temanggung, Februari 2024

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG,


UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19660608 199603 2 004

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Ruang Lingkup	2
II. Perbaikan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan	4
A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini	4
B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian	5
III. Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian	7
A. Penetapan Tujuan	7
B. Hasil Identifikasi Risiko	10
C. Hasil Analisis Risiko.....	17
D. Pengendalian yang Sudah Dilakukan	20
E. Pengendalian yang Masih Dibutuhkan	22
IV. Rancangan Informasi dan Komunikasi	25
V. Rancangan Pemantauan	27
VI. Penutup	28
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung	5
Tabel 2.2	Penilaian Pengendalian yang Belum Memadai.....	5
Tabel 2.3	Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Kelemahan Lingkungan Pengendalian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2023	6
Tabel 3.1	Penetapan Konteks Risiko Operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung	8
Tabel 3.2	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	12
Tabel 3.3	Hasil Identifikasi Risiko	14
Tabel 3.4	Skala Dampak Risiko	16
Tabel 3.5	Skala Probabilitas Risiko	16
Tabel 3.6	Kriteria Penerimaan Risiko.....	16
Tabel 3.7	Matriks Analisis Risiko dalam Skala 4.....	17
Tabel 3.8	Matriks Analisis Risiko.....	17
Tabel 3.9	Daftar Risiko Prioritas	19
Tabel 3.10	Kegiatan Pengendalian yang Sudah Dilakukan.....	21
Tabel 3.11	RTP atas Risiko Operasional.....	23
Tabel 4.1	Rancangan Pengomunikasian Pengendalian yang Dibangun....	25
Tabel 5.1	Rancangan Pemantauan atas Pengendalian Intern.....	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, perlu didukung dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam lingkup pemerintahan yang antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan pengelolaan atas risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan pemerintah daerah.

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai unit pemilik risiko perlu menyusun laporan atas pengelolaan risiko, baik risiko strategis maupun risiko operasional kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pengelolaan risiko operasional PD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama PD yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Kinerja dan Rencana Kerja PD (Renja PD). Untuk mengelola risiko operasional tersebut, dilakukan beberapa tahapan kegiatan yang membentuk siklus yaitu:

1. Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian;
2. Penilaian Risiko;
3. Kegiatan Pengendalian;
4. Informasi dan Komunikasi;
5. Pemantauan.

Penilaian Risiko Operasional PD sebagai salah satu tahapan pengelolaan risiko, idealnya dilaksanakan pada saat penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dimana draft dokumen penilaian risiko dapat dijadikan salah satu kelengkapan atas dokumen RKA yang diserahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah yang diikuti dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, namun berhubung pedoman teknis pengelolaan risiko tersebut terbit baru dan untuk mengimplementasikannya perlu diawali dengan tahap sosialisasi, sehingga pelaksanaan penilaian risiko operasional PD baru dapat dilaksanakan di akhir tahun 2023.

Dari hasil penilaian risiko operasional PD akan tersusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang diharapkan akan ditindaklanjuti dalam tahun anggaran berjalan sehingga dapat mendukung keberhasilan tujuan kegiatan yang dilakukan PD, walaupun tidak menutup kemungkinan ada sebagian RTP yang sudah harus dibangun sebelum tahun anggaran berjalan.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
3. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
4. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung;
6. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
7. Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 700/92 Tahun 2022 tentang Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Temanggung.

C. Maksud dan Tujuan

Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Operasional PD merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada serta pengkomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Sehingga, tujuan disusunnya laporan ini untuk:

1. Memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan kegiatan organisasi.
2. Pendokumentasian, pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung.

D. Ruang Lingkup

Pengelolaan Risiko Operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan melalui tahapan:

1. Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian, yang terdiri:
 - a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. Penilaian awal atas kelemahan lingkungan pengendalian melalui review dokumen;
 - c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui Control Environment Evaluation (CEE);
 - d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan
2. Penilaian Risiko, yang terdiri:
 - a. Penetapan Konteks/Tujuan
 - 1) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan yang akan dilakukan penilaian risiko;

- 2) Persiapan penilaian risiko;
 - a) Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan risiko;
 - b) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.
- b. Identifikasi Risiko Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait.
- c. Analisis Risiko
 - 1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
 - 2) Melakukan validasi risiko;
 - 3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan;
 - 4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
 - a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan Lingkungan Pengendalian;
 - b) Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko;
 - c) Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian;
 - d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP;
 - e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP.
3. Kegiatan Pengendalian, yang terdiri:
 - a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;
 - b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.
4. Informasi dan Komunikasi
Merupakan pengomunikasian pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait baik eksternal maupun di internal organisasi sehingga informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.
5. Pemantauan, yang terdiri:
 - a. Pemantauan atas implementasi pengendalian;
 - b. Pemantauan kejadian risiko.
 - c. Memantau pelaksanaan tiap tahapan pengelolaan risiko.

BAB II

PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung.

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan dengan melakukan penilaian atas kondisi lingkungan pengendalian pelaksanaan urusan wajib/ pilihan pada perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dalam urusan wajib/pilihan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Persiapan Penilaian

a. Persiapan Data

Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan perangkat daerah dapat berupa:

- 1) Laporan hasil audit pada perangkat daerah yang bersangkutan misalnya audit operasional, audit kinerja, dan audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait;
- 2) Hasil reviu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/ pilihan oleh Inspektorat Daerah;
- 3) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan wajib/ pilihan perangkat daerah;
- 4) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan perangkat daerah dari berbagai sumber misalnya media massa, internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan.

b. Penyusunan lembar kuesioner survei lingkungan pengendalian dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner.

2. Penilaian Kelemahan Lingkungan Pengendalian Melalui Reviu Dokumen.

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian perangkat daerah dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan-permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian.

3. Survei terhadap Lingkungan Pengendalian melalui CEE

Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi Lingkungan Pengendalian urusan wajib/pilihan perangkat daerah. Survei tersebut dapat menggunakan metode *Control Environment Evaluation* (CEE), yaitu suatu penilaian mandiri atas pengendalian/*Control Self Assessment* (CSA) yang diaplikasikan pada Lingkungan Pengendalian.

Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Simpulan Penilaian Awal dan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung

No	SUB UNSUR	KONDISI
1	Penegakan integritas dan nilai etika	Memadai
2	Komitmen terhadap kompetensi	Kurang Memadai
3	Kepemimpinan yang kondusif	Memadai
4	Struktur organisasi sesuai kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Memadai
7	Perwujudan peran APIP yang efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

Dari 8 (delapan) sub unsur lingkungan pengendalian tersebut di atas masih terdapat kelemahan-kelemahan pada sub unsur sebagai berikut:

Tabel 2.2
Penilaian Pengendalian yang Belum Memadai

NO	ELEMEN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG KURANG MEMADAI
A	Komitmen terhadap kompetensi
1	SDM yang monoton dan belum adanya kesadaran dalam peningkatan kompetensi

B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal

utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi.

Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dengan pendekatan *Control Environment Evaluation*, menunjukkan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki.

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi tersebut, dibuat RTP lingkungan pengendalian, sebagai berikut:

Tabel 2.3

Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Kelemahan Lingkungan Pengendalian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2023

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e
I. Komitmen terhadap kompetensi				
1	SDM yang monoton dan belum adanya kesadaran dalam peningkatan kompetensi	Penyusunan rencana kegiatan terkait peningkatan kompetensi	Kepala Dinpermades	Triwulan II 2024
II. Kepemimpinan yang kondusif				
1	Belum efektifnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan indikator sasaran perangkat daerah	Mengefektifkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan indikator sasaran perangkat daerah yang perlu upaya keras dan membuat inovasi langkah-langkah untuk mencapai target	Kepala Dinpermades	Triwulan II 2024
III. Penyusunan dan penerapan Kebijakan yang sehat tentang Pembinaan SDM				
1	Keterbatasan pemahaman SDM dalam penyusunan KAK untuk RAK 2023	Sosialisasi penyusunan KAK bagi SDM	Kepala Dinpermades	Triwulan II 2024
2	Anggaran pengembangan SDM belum memadai	Kebijakan efisiensi penggunaan anggaran	Kepala Dinpermades	Triwulan II 2024

BAB III

PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. Penetapan Konteks/Tujuan

Tahap pertama pelaksanaan penilaian risiko adalah menetapkan “konteks/tujuan”. Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis pemerintah daerah, tingkat strategis (entitas) PD, dan tingkat operasional PD yang selanjutnya akan dilakukan penilaian risikonya. Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis. Tujuan pada masing-masing unit kerja (organisasi) adalah terkait dan selaras dengan tujuan pada tingkat pemerintah daerah sehingga penilaian risikonyapun harus selaras antara di tingkat pemerintah daerah dengan tingkat PD. Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk memperoleh informasi Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan dan indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan pada tahap ini adalah adanya daftar Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan, indikator kinerja pada tingkat strategis pemerintah daerah, entitas PD, dan tingkat kegiatan yang sudah didiskusikan dan disepakati oleh Kepala Daerah dan Pimpinan PD.

Pemilihan konteks/tujuan yang akan dilakukan penilaian risiko didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan tersebut merupakan tujuan yang paling utama dan dirasakan masih memiliki banyak permasalahan dalam pencapaiannya, serta penting dan mendesak untuk segera ditangani, atau pertimbangan lainnya antara lain tujuan yang mendukung pencapaian target program prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN. Pemilihan terhadap suatu konteks/tujuan tertentu bukan berarti bahwa tujuan-tujuan lainnya tidak perlu/tidak akan dinilai risiko dan pengendaliannya. Penilaian risiko dan pengendalian atas tujuan lainnya dapat dijadwalkan sesuai kebutuhan.

Langkah penetapan konteks/tujuan operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta data terkait lainnya;
2. Identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait dengan tujuan strategis PD yang sudah dipilih sebelumnya;
3. Menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko. Kegiatan utama yang akan dilakukan penilaian risiko pada dasarnya dilakukan untuk seluruh kegiatan utama, namun PD bisa memilih sebagian program/kegiatan/sasaran sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah atau pertimbangan profesional lainnya;
4. Menuangkan hasil identifikasi pada Form Penetapan Konteks/Tujuan Operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Terkait dengan pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan maka penetapan Konteks/Tujuan Operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Penetapan Konteks Risiko Operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung

Nama Pemda	:	Pemerintah Kabupaten Temanggung	
Tahun Penilaian	:	2024	
Periode yang dinilai	:	2024-2026	
Urusan Pemerintahan	:	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
OPD yang Dinilai	:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Sumber Data	RENJA		
Tujuan Operasional	1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	
Sasaran Operasional	1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa	
	2.	Meningkatnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM)	
	3.	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik	
IKU OPD		IKU	2024
	1	Persentase Peraturan Desa Tentang Pungutan yang sesuai dengan Kewenangan Desa	50
	2	Persentase Desa yang melakukan Kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES	8
	3	Persentase Kepatuhan Pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi Sipades	50
	4	Persentase laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh BPD	70
	5	Persentase penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	100
	6	Persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa	27
	7	Persentase Desa Cepat Berkembang berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa	28,34
	8	Persentase Desa yang menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	3,7
	9	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum	50
		Persentase	100
Program	1 Program Penataan Desa		
	2 Program Peningkatan Kerjasama Desa		
	3 Program Administrasi Pemerintahan Desa		
	4 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat		
	5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Kegiatan	1 Penyelenggaraan Penataan Desa		
	1.1. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa		
	2 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		
	2.1. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		
	2.2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		
	2.3. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		
	2.4. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		
	2.5. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		
2.6. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa			

3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
3.2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
3.3. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
4 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5 Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.5. Fasilitasi Kunjungan Tamu
5.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
7.2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Hasil Identifikasi Risiko

Sebelum proses penilaian risiko dimulai, beberapa hal perlu dipersiapkan terlebih dahulu, yaitu:

1. Menetapkan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan risiko.
Untuk penetapan skala dampak dan kemungkinan mengacu kepada Pedoman Penilaian Risiko yang ada pada pemerintah daerah. Apabila belum ditetapkan dalam Pedoman Penilaian Risiko Pemerintah Daerah, penetapan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan dapat ditetapkan melalui FGD.
2. Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.
Tingkat risiko dapat ditentukan melalui perhitungan skala nilai risiko dan matriks analisis risiko.
3. Menuangkan kesepakatan yang dihasilkan dalam suatu dokumen.
Semua kesepakatan yang diperoleh dituangkan ke dalam dokumen. Hasil kesepakatan akan dijadikan acuan dalam tahap-tahap berikutnya.
4. Menyiapkan bahan-bahan
Untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko, perlu dipersiapkan bahan-bahan misalnya bagan alur proses kerja, peraturan perundang-undangan, struktur organisasi, hasil penilaian atas lingkungan pengendalian, formulir kertas kerja penilaian risiko, dan sebagainya.

Dalam tahapan identifikasi risiko, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

Identifikasi risiko operasional urusan dilakukan sebagai berikut:

1. Mengenali proses dan tahapan penyelenggaraan pemerintahan/program/kegiatan/urusan;
2. Identifikasi kejadian risiko selain mendasarkan pada permasalahan yang pernah terjadi dalam setiap tahapan, juga mendasarkan kepada kejadian yang mungkin terjadi dan menghambat pencapaian tujuan.

Teknik Identifikasi risiko operasional yang digunakan dalam pedoman ini menggunakan CSA/FGD, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Masing-masing peserta menyampaikan risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan/sasaran terpilih;
2. Risiko-risiko yang disampaikan peserta diketik dan ditampilkan pada layar LCD;
3. Seluruh risiko divalidasi dan dievaluasi bersama-sama peserta;
4. Menetapkan dan menyepakati risiko sesuai hasil diskusi;
5. Mendiskusikan dengan peserta atribut-atribut risiko (pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko).

Identifikasi risiko operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terkait dengan tujuan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dipilih pada tahap penetapan konteks strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Tujuan/sasaran kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang akan dilakukan pengelolaan risiko terkait Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:

Tujuan strategis:

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan Desa

Sasaran strategis:

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa
2. Meningkatnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM)
3. Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik

Tabel 3.2
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Pemerintahan Administrasi Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
Pemerintahan Administrasi Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Pemerintahan Administrasi Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
Pemerintahan Administrasi Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
Pemerintahan Administrasi Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Pemerintahan Administrasi Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

	Administrasi Pemerintahan Desa	
Pemerintahan Administrasi Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Selanjutnya berdasarkan CSA, telah teridentifikasi Risiko Operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3
Hasil Identifikasi Risiko

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Risiko	
			Uraian	Kode Risiko
a	b		e	f
A.	Program Administrasi Pemerintahan Desa			
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	belum tertibnya desa dalam input informasi tentang Desa	ROO.24.13.16.01
		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	masih terjadi peristiwa tukar menukar tanah kas Desa dengan pihak lain masa lampau yang sampai saat ini belum selesai, sehingga saat ini masing-masing pihak tidak dapat memproses alas hak tanah	ROO.24.13.16.02
			pemanfaatan tanah kas Desa tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	ROO.24.13.16.03
			penghapusan aset Desa berupa bangunan tidak sesuai dengan ketentuan	ROO.24.13.16.04
			pemanfaatan tanah kas Desa berupa BGS/BSG tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	ROO.24.13.16.05
			tidak mendapatkan nilai aset Desa se Kabupaten Temanggung	ROO.24.13.16.06
			belum adanya peraturan bersama antar desa yang mengatur tentang batas desa yang akan menjadi dasar dalam Peraturan Bupati tentang penegasan batas desa	ROO.24.13.16.07
		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Tertundanya pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2024 karena bersamaan dengan tahapan Pemilu dan Pilkada serentak	ROO.24.13.16.08
		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	belum terlaksananya Kegiatan pembekalan bagi Perangkat Desa baru sejak tahun 2021 sampai dengan 2023	ROO.24.13.16.09
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Desa tidak mempunyai pedoman untuk menyusun APB Desa	ROO.24.13.16.10
			Desa tidak mempunyai pedoman untuk	ROO.24.13.16.11

			mengalokasikan ADD, BHP dan BHR	
			Desa tidak mempunyai pedoman untuk rencana Anggaran dalam menyusun APBDesa	ROO.24.13.16.12
B	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat			
1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Kegiatan LKD belum maksimal	ROO.24.13.16.13
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Belum optimalnya pelaksanaan peningkatan kapasitas dan pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat melalui pelatihan, bimbingan teknis bagi pengelola BUMDesa dan masyarakat	ROO.24.13.16.14
			Belum optimalnya monitoring dan evaluasi BUMDesa	ROO.24.13.16.15
C	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terhambatnya kinerja Perangkat Daerah	ROO.24.13.16.16
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor yang tidak memadai	ROO.24.13.16.17

Untuk memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (*acceptable risk*) atau tingkat risiko yang dapat ditoleransi (*tolerable risk*) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (*unacceptable risk*) dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut, telah ditetapkan Kriteria penilaian risiko yang terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko) meliputi tabel-tabel berikut.

Tabel 3.4
Skala Dampak Risiko

KATEGORI DAMPAK	SKOR	KEMUNGKINAN
Sangat Signifikan/Sangat Besar	4	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sangat signifikan
Signifikan/Besar	3	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tinggi/signifikan
Kurang Signifikan/Kecil	2	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan rendah/kurang signifikan
Tidak Signifikan/Sangat Kecil	1	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tidak signifikan

Tabel 3.5
Skala Probabilitas Risiko

LEVEL RISIKO	SKOR	URAIAN
Hampir pasti terjadi/Sangat sering	4	Kemungkinan terjadinya risiko sangat sering (lebih dari 70% atau lebih dari 7 kali dalam 10 tahun)
Kemungkinan besar/Sering terjadi	3	Kemungkinan terjadinya risiko sering (sebesar 41%-70% atau 4 s.d 7 kali dalam 10 tahun)
Kemungkinan kecil/Jarang	2	Kemungkinan terjadinya risiko rendah/kecil (sebesar 11%-40% atau 1 s.d. 4 kali dalam 10 tahun)
Sangat jarang	1	Kemungkinan terjadinya risiko sangat kecil (sebesar 0%-10% atau 1 kali dalam 10 tahun)

Tabel 3.6
Kriteria Penerimaan Risiko

Kategori Dampak	Kriteria untuk Penerimaan Risiko
1-2 (Sangat rendah)	Dapat diterima
3-4 (Rendah)	Dapat diterima
6-9 (Tinggi)	Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik
12-16 (Sangat tinggi)	Tak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat baik

Tabel 3.7

Matriks Analisis Risiko dalam Skala 4

Matriks Analisis Risiko			Dampak/Konsekuensi			
			Tidak signifikan	Kecil	Besar	Sangat signifikan
			1	2	3	4
Kemungkinan Terjadinya Risiko	Hampir pasti	4				
	Kemungkinan besar	3				
	Kemungkinan kecil	2				
	Sangat jarang	1				

Keterangan:	Sangat rendah	Rendah	Tinggi	Sangat tinggi
-------------	---------------	--------	--------	---------------

C. Hasil Analisis Risiko

Setelah Risiko operasional teridentifikasi dan disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan analisis risiko operasional. Analisis risiko operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilakukan melalui metode CSA. Berdasarkan risiko yang telah diidentifikasi, masing-masing peserta diminta memberikan skor terhadap dampak dan kemungkinan sesuai dengan skala yang disepakati. Selanjutnya nilai dampak dan kemungkinan dari seluruh peserta dijumlahkan dan dibagi dengan total peserta untuk mendapatkan rata-rata skor dampak dan kemungkinan risiko. Berdasarkan CSA atas skala dampak dan kemungkinan tersebut diperoleh hasil matriks analisis risiko sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.8.

Tabel 3.8
Matriks Analisis Risiko

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
1	belum tertibnya desa dalam input informasi tentang Desa	ROO.24.13.16.01	4	4	16
2	masih terjadi peristiwa tukar menukar tanah kas Desa dengan pihak lain masa lampau yang sampai saat ini belum selesai, sehingga saat ini masing-masing pihak tidak dapat memproses alas hak tanah	ROO.24.13.16.02	4	4	16

3	pemanfaatan tanah kas Desa tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	ROO.24.13.16.03	4	4	16
4	penghapusan aset Desa berupa bangunan tidak sesuai dengan ketentuan	ROO.24.13.16.04	4	4	16
5	pemanfaatan tanah kas Desa berupa BGS/BSG tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	ROO.24.13.16.05	4	4	16
6	tidak mendapatkan nilai aset Desa se Kabupaten Temanggung	ROO.24.13.16.06	4	4	16
7	belum adanya peraturan bersama antar desa yang mengatur tentang batas desa yang akan menjadi dasar dalam Peraturan Bupati tentang penegasan batas desa	ROO.24.13.16.07	3	3	9
8	Tertundanya pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2024 karena bersamaan dengan tahapan Pemilu dan Pilkada serentak	ROO.24.13.16.08	3	3	9
9	belum terlaksananya Kegiatan pembekalan bagi Perangkat Desa baru sejak tahun 2021 sampai dengan 2023	ROO.24.13.16.09	4	4	16
10	Desa tidak mempunyai pedoman untuk menyusun APB Desa	ROO.24.13.16.10	4	4	16
11	Desa tidak mempunyai pedoman untuk mengalokasikan ADD, BHP dan BHR	ROO.24.13.16.11	4	3	12
12	Desa tidak mempunyai pedoman untuk rencana Anggaran dalam menyusun APBDesa	ROO.24.13.16.12	4	3	12
13	Fasilitasi Kegiatan LKD belum maksimal	ROO.24.13.16.13	3	3	9
14	Belum optimalnya pelaksanaan peningkatan kapasitas dan pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat melalui pelatihan, bimbingan teknis bagi pengelola BUMDesa dan masyarakat	ROO.24.13.16.14	4	4	16
15	Belum optimalnya monitoring dan evaluasi BUMDesa	ROO.24.13.16.15	4	4	16
16	Terhambatnya kinerja Perangkat Daerah	ROO.24.13.16.16	4	4	16
17	Gedung kantor yang tidak memadai	ROO.24.13.16.17	4	4	16

Hasil analisis risiko tingkat operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya dikomunikasikan kepada Kepala PD untuk divalidasi dan diputuskan risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Risiko dengan kriteria “sangat tinggi” dan “tinggi” akan diprioritaskan untuk ditangani. Daftar Risiko Prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9

Daftar Risiko Prioritas

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko
a	b	c	d
1	belum tertibnya desa dalam input informasi tentang Desa	ROO.24.13.16.01	16
2	masih terjadi peristiwa tukar menukar tanah kas Desa dengan pihak lain masa lampau yang sampai saat ini belum selesai, sehingga saat ini masing-masing pihak tidak dapat memproses alas hak tanah	ROO.24.13.16.02	16
3	pemanfaatan tanah kas Desa tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	ROO.24.13.16.03	16
4	penghapusan aset Desa berupa bangunan tidak sesuai dengan ketentuan	ROO.24.13.16.04	16
5	pemanfaatan tanah kas Desa berupa BGS/BSG tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	ROO.24.13.16.05	16
6	tidak mendapatkan nilai aset Desa se Kabupaten Temanggung	ROO.24.13.16.06	16
7	belum terlaksananya Kegiatan pembekalan bagi Perangkat Desa baru sejak tahun 2021 sampai dengan 2023	ROO.24.13.16.09	16
8	Desa tidak mempunyai pedoman untuk menyusun APB Desa	ROO.24.13.16.10	16
9	Desa tidak mempunyai pedoman untuk mengalokasikan ADD, BHP dan BHR	ROO.24.13.16.11	12
11	Desa tidak mempunyai pedoman untuk rencana Anggaran dalam menyusun APBDesa	ROO.24.13.16.12	12
12	Belum optimalnya pelaksanaan peningkatan kapasitas dan pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat melalui pelatihan, bimbingan teknis bagi pengelola BUMDesa dan masyarakat	ROO.24.13.16.14	16
13	Belum optimalnya monitoring dan evaluasi BUMDesa	ROO.24.13.16.15	16
14	Terhambatnya kinerja Perangkat Daerah	ROO.24.13.16.16	16
15	Gedung kantor yang tidak memadai	ROO.24.13.16.17	16

D. Pengendalian yang sudah dilakukan

Dalam rangka mengetahui efektifitas pengendalian yang telah terbangun, dilakukan penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

1. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
2. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
3. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
4. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Penilaian terhadap pengendalian atas risiko operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilakukan untuk:

1. Mengidentifikasi kebijakan yang sudah ada untuk menangani risiko
2. Melakukan penilaian efektivitas pengendalian yang ada dan kelemahan pengendalian (celah pengendalian). Celah pengendalian ini contohnya seperti pengendalian yang ada belum mampu menangani risiko yang ada, pengendalian yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya, pengendalian belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas, pengendalian belum dilaksanakan, atau pengendalian masih lemah (masih ada risiko lain yang timbul).
3. Mengidentifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan, yang hasilnya dapat berupa sebuah kebijakan yang masih perlu dibangun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menangani risiko operasional.
4. Penetapan penanggung jawab pengendalian yang dibutuhkan, berupa pihak-pihak yang berkompeten, berwenang, dan terkait dalam membangun pengendalian di internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Adapun kegiatan pengendalian yang sudah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas risiko operasional yang dinilai sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.10
Kegiatan Pengendalian yang Sudah Dilakukan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)
a	b	c	d
	Risiko Operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
1	Masih terjadi peristiwa tukar menukar tanah kas Desa dengan pihak lain masa lampau yang sampai saat ini belum selesai, sehingga saat ini masing-masing pihak tidak dapat memproses alas hak tanah	ROO.24.13.16.02	Izin Bupati terbit digunakan untuk memproses balik nama alas hak kepemilikan tanah
2	Pemanfaatan tanah kas Desa tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	ROO.24.13.16.03	izin Bupati terbit digunakan untuk mengubah sertipikat tanah menjadi tanah pekarangan dan siap dimanfaatkan
3	Penghapusan aset Desa berupa bangunan tidak sesuai dengan ketentuan	ROO.24.13.16.04	Izin Bupati terbit digunakan untuk penghapusan dan penghancuran bangunan
4	Pemanfaatan tanah kas Desa berupa BGS/BSG tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	ROO.24.13.16.05	Izin Bupati terbit digunakan untuk melanjutkan proses kerjasama BGS/BSG
5	Tidak mendapatkan nilai aset Desa se Kabupaten Temanggung	ROO.24.13.16.06	Pelaksanaan Desk aset Desa kolaborasi dengan Inspektorat
6	Desa tidak mempunyai pedoman untuk menyusun APB Desa	ROO.24.13.16.10	Dokumen Perbup Tahun Sebelumnya
7	Desa tidak mempunyai pedoman untuk mengalokasikan ADD, BHP dan BHR	ROO.24.13.16.11	Dokumen Perbup Tahun Sebelumnya
8	Desa tidak mempunyai pedoman untuk rencana Anggaran dalam menyusun APBDesa	ROO.24.13.16.12	Dokumen Perbup Tahun Sebelumnya
9	Belum optimalnya pelaksanaan peningkatan kapasitas dan pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat melalui pelatihan, bimbingan teknis bagi pengelola BUMDesa dan masyarakat	ROO.24.13.16.14	Pelatihan

E. Pengendalian yang masih dibutuhkan

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. Langkah kerja penyusunan RTP sebagai berikut:

1. Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian (sebagaimana tabel 2.3 pada Bab II)
2. Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko.

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

- a. Menghindari Risiko (*Avoid*) Menghindari risiko dilakukan dengan cara tidak memulai atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat meningkatkan risiko. Penghindaran risiko dapat menjadi tidak tepat jika individu atau instansi bersifat menolak risiko. Penghindaran risiko secara tidak tepat justru dapat meningkatkan signifikansi risiko lainnya atau mengakibatkan hilangnya peluang memperoleh manfaat.
- b. Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*) Respon ini dilakukan dengan cara mengubah kemungkinan munculnya risiko agar kemungkinan terjadinya hasil yang negatif dapat berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah pencegahan (*prevention*).
- c. Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*) Respon ini dilakukan dengan cara mengubah/ mengurangi konsekuensi/dampak risiko agar kerugian menjadi berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah penanggulangan. Abate dan mitigate terkadang disebut dalam satu istilah, yaitu mengurangi risiko (*reduce*).
- d. Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko Respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung atau berbagi sebagian risiko.
- e. Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*) Setelah risiko diubah atau dibagi, maka akan ada risiko tersisa yang dipertahankan. Pada kasus ekstrem, dapat terjadi suatu instansi tidak memiliki pilihan respon yang lebih baik, selain menerima risiko tersebut.

Berdasarkan hasil FGD perumusan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, diperoleh hasil sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.11
RTP atas Risiko Operasional

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
1	masih terjadi peristiwa tukar menukar tanah kas Desa dengan pihak lain masa lampau yang sampai saat ini belum selesai, sehingga saat ini masing-masing pihak tidak dapat memproses alas hak tanah	ROO.24.13.16.02	izin Bupati terbit digunakan untuk memproses balik nama alas hak kepemilikan tanah	adanya intervensi dari pihak luar atau sengketa tanah dengan pihak lain. Terjadinya sengketa dengan ahli waris di luar kesepakatan keluarga	segera mengajukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan	Pemerintah Desa dan Pemohon	Januari – Desember 2024
2	pemanfaatan tanah kas Desa tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	ROO.24.13.16.03	izin Bupati terbit digunakan untuk mengubah sertipikat tanah menjadi tanah pekarangan dan siap dimanfaatkan	adanya pihak yang ikut campur untuk melancarkan proses perizinan	segera mengajukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan	Pemerintah Desa	Januari – Desember 2024
3	penghapusan aset Desa berupa bangunan tidak sesuai dengan ketentuan	ROO.24.13.16.04	izin Bupati terbit digunakan untuk penghapusan dan penghancuran bangunan	adanya pihak yang ikut campur untuk melancarkan proses perizinan	segera mengajukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan	Pemerintah Desa	Januari – Desember 2024
4	pemanfaatan tanah kas Desa berupa BGS/BSG tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	ROO.24.13.16.05	izin Bupati terbit digunakan untuk melanjutkan proses kerjasama BGS/BSG	adanya pihak yang ikut campur untuk melancarkan proses perizinan	segera mengajukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan	Pemerintah Desa	Januari – Desember 2024

5	tidak mendapatkan nilai aset Desa se Kabupaten Temanggung	ROO.24.13.16.06	pelaksanaan Desk aset Desa kolaborasi dengan Inspektorat	terjadi selisih pencatatan aset Desa yang dilakukan oleh pengurus barang Desa	memberikan surat kepada Kepala Desa untuk mengirimkan laporan aset Desa, atau dengan melakukan Desk aset Desa	PPTK	Januari – Desember 2024
6	Desa tidak mempunyai pedoman untuk menyusun APB Desa	ROO.24.13.16.10	Dokumen Perbup Tahun Sebelumnya	Regulasi yang digunakan untuk menyusun Perbup terlambat terbitnya	Menyusun Perbup tepat waktu	Dinpermades	Januari – Desember 2024
7	Desa tidak mempunyai pedoman untuk mengalokasikan ADD, BHP dan BHR	ROO.24.13.16.11	Dokumen Perbup Tahun Sebelumnya	Regulasi yang digunakan untuk menyusun Perbup terlambat terbitnya	Menyusun Perbup tepat waktu	Dinpermades	Januari – Desember 2024
8	Desa tidak mempunyai pedoman untuk rencana Anggaran dalam menyusun APBDesa	ROO.24.13.16.12	Dokumen Perbup Tahun Sebelumnya	Regulasi yang digunakan untuk menyusun Perbup terlambat terbitnya	Menyusun Perbup tepat waktu	Dinpermades	Januari – Desember 2024
9	Belum optimalnya pelaksanaan peningkatan kapasitas dan pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat melalui pelatihan, bimbingan teknis bagi pengelola BUMDesa dan masyarakat	ROO.24.13.16.14	Pelatihan	keterbatasan SDM	Peningkatan Kapasitas Pengelola BUM Desa guna pengembangan usaha BUMDesa dengan cara mengirim peserta pelatihan ke Balai Diklat PMD	Pemerintah Kabupaten, Desa	Januari – Desember 2024

BAB IV

RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Pimpinan organisasi dan seluruh jajaran manajemen harus mendapatkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, yang diperoleh melalui proses identifikasi dan distribusi dalam bentuk dan waktu yang tepat, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif.

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, informasi dan komunikasi yang perlu dikelola adalah informasi dan komunikasi yang dapat mengintegrasikan pelaksanaan komponen-komponen SPIP secara efektif, terutama yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan organisasi serta berhubungan dengan pengelolaan risiko dan pelaksanaan aktivitas pengendalian.

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

Perangkat daerah harus memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah perangkat daerah menyetujui infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, perangkat daerah perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait di internal organisasinya maupun pihak eksternal. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Bentuk pengomunikasian antara lain dapat berupa:

- a. Surat Edaran dari pimpinan K/L/D kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
- b. Kebijakan di-*upload* dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
- c. Sosialisasi/*workshop*/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan, dst.

Rancangan informasi dan komunikasi atas RTP tersebut perlu dipantau pelaksanaannya. Koordinasi pengomunikasian dan pencatatan realisasi pengomunikasian dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Perangkat Daerah untuk pengomunikasian terkait RTP atas risiko operasional perangkat daerah.

Rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disajikan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rancangan Pengomunikasian Pengendalian yang Dibangun

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan
a	b	c	d	e	f
1	melibatkan unsur kecamatan, pendamping lokal desa dan pendamping desa	Rapat Koordinasi, Surat, WA Group	Dinpermades	Camat, Kasi PMD, Kasi Pemerintah dan Pelayanan, PLD dan PD	Triwulan II dan III
2	melibatkan unsur kecamatan, pemerintahan desa dan pengelola BUMdesa	Rapat Koordinasi, Surat, WA Group	Dinpermades	Camat, Kasi PMD, pemerintahan desa dan pengelola BUMdesa	Triwulan II dan III

RANCANGAN PEMANTAUAN

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan dan pejabat dibawahnya secara berjenjang. Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif.

Selain itu, dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka perangkat daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan.

Pemantauan Kegiatan Pengendalian Intern yang dibutuhkan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1

Rancangan Pemantauan atas Pengendalian Intern

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan
a	b	c	d	e
1	Dengan melibatkan unsur kecamatan, pendamping lokal desa dan pendamping desa	Monitoring dan evaluasi	Kepala Dinpermades	Triwulan II dan III
2	Dengan melibatkan unsur kecamatan, pemerintahan Desa dan pengelola BUMDesa	Monitoring dan evaluasi	Kepala Dinpermades	Triwulan II

BAB VI PENUTUP


Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2023 merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten ini merupakan instrumen untuk merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan/pembangunan infrastruktur pengendalian intern serta menjadi pedoman bagi semua pejabat di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten dalam mengendalikan risiko operasional organisasi untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi, dan diharapkan semua rencana kegiatan pengendalian yang telah disepakati dapat dikomunikasikan kepada semua pihak yang terlibat, serta dapat dipantau realisasinya.

Kegiatan pengendalian yang akan dibangun sebagaimana tercantum dalam dokumen ini diharapkan akan ditindaklanjuti dalam tahun anggaran berjalan sehingga dapat mendukung keberhasilan tujuan kegiatan yang dilakukan PD. Dokumen penilaian risiko tahun berjalan juga menjadi bahan masukan dalam penyusunan dokumen penilaian risiko tahun yang akan datang.

Ke depan, proses penyusunan laporan penilaian risiko ini diharapkan selalu ditingkatkan kualitasnya. Adanya komitmen dari segenap manajemen dan seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang profesional, efektif, transparan, serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian, sehingga peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP secara bertahap dan berkelanjutan akan dapat dicapai.

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG,


UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos. M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19660608 199603 2 004

REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Tahun Penilaian : 2023

N O.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)																				SIMPULAN KUESIONER CEE	
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20		Mod us
a	b	c																				d	
A. PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA																						MEMADAI	
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)	3	3	2	3	3	4	4	3	4	4	3	4	3	3	3	2	3	4	3	3	3	MEMADAI
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	2	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	MEMADAI
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	1	2	2	3	3	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	MEMADAI
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah	2	2	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	2	3	4	3	3	3	3	MEMADAI
B KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI																						KURANG MEMADAI	
1	Standar kompetensi setiap pegawai/ posisi jabatan telah ditentukan	2	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	MEMADAI
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	2	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	MEMADAI
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	2	4	2	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	MEMADAI
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	2	2	2	2	3	3	4	3	3	3	3	4	1	1	2	2	2	2	3	3	2	KURANG MEMADAI
C KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF																						MEMADAI	
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	2	2	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	3	4	2	3	2	3	3	4	3	MEMADAI
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	MEMADAI
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	MEMADAI

N O.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)																				SIMPULAN KUESIONER CEE		
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20		Mod us	
a	b	c																				d		
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	2	4	2	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	MEMADAI
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	2	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	MEMADAI
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasioanl OPD (<i>cascading</i>)	2	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	MEMADAI
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko	2	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	MEMADAI
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	2	3	2	3	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	3	3	2	3	3	4	3	3	MEMADAI
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN																					MEMADAI		
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	2	3	2	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	MEMADAI	
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	1	2	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	2	3	2	3	3	4	3	MEMADAI	
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat <i>adhoc</i> (sementara)	3	3	3	3	3	4	2	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	2	3	4	3	MEMADAI	

N O.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)																				SIMPULAN KUESIONER CEE	
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20		Mod us
a	b	c																				d	
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	2	3	2	3	3	4	4	3	4	4	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT																				MEMADAI		
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	2	3	2	2	3	4	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	2	3	4	3	MEMADAI
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	2	3	2	2	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	3	3	3	2	3	4	3	MEMADAI
3	Kewenangan direviu secara periodik	1	2	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	MEMADAI
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA																				MEMADAI		
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	2	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	MEMADAI
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	2	2	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	MEMADAI
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	MEMADAI
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	MEMADAI
5	Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	1	2	2	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	2	3	3	2	3	3	3	MEMADAI
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	1	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	4	3	MEMADAI
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	1	3	2	3	3	2	3	2	3	3	2	4	3	3	3	2	3	2	3	3	3	MEMADAI
G	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF																				MEMADAI		
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	3	2	2	3	3	3	MEMADAI
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	2	2	3	3	3	MEMADAI

N O.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)																				SIMPULAN KUESIONER CEE		
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20		Mod us	
a	b	c																				d		
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	MEMADAI
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	MEMADAI
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	3	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	MEMADAI
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT																				MEMADAI			
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	MEMADAI
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/peemriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	MEMADAI

Keterangan:

Kolom c diisi dengan jawaban responden

Ket Jawaban:

- 1 : Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun
- 2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten
- 3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan
- 4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian

Misal:

kesimpulan tiap pertanyaan :

"Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2

kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:

"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai"

R1, R2, R3, R4, R5, R6: Responden

- Perwakilan Masing-masing OPD (Eselon I dan II) untuk penilaian risiko strategis pemda

**CEE Berdasarkan Dokumen
Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern
di Pemerintah Kabupaten Temanggung**

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Temanggung	
Tahun Penilaian		: 2024-2026	
No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	c	d
1	Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat atas Rencana Kerja (Renja) Dinpermades Tahun 2024	Keterbatasan pemahaman SDM dalam penyusunan dokumen Renja Dinpermades Tahun 2024	Komitmen terhadap kompetensi
		1. Rumusan Tujuan, Sasaran dan Program beserta indikator kinerjanya belum memenuhi kriteria: Cukup; SMART; berorientasi hasil; dan level kinerja	
		2. Penyajian indikator dan target kinerja program dan kegiatan belum sesuai format Renja di SIPD-RI	
		3. Indikator kinerja sub kegiatan yang berbeda antara Renja dengan RKPD, belum disesuaikan dengan regulasi	
		4. Mereviu perbedaan pagu antara Renja dengan RKPD	
		5. Merevisi penomoran tabel	
2	Catatan Hasil Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinpermades Tahun 2024	Keterbatasan pemahaman SDM dalam penyusunan RKA tahun 2024	Komitmen terhadap kompetensi
		1. Perlu mengkaji kembali penganggaran belanja iuran jaminan kesehatan bagi Kades dan Perangkat Desa pada sub kegiatan Fasilitasi Pengangkutan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
		2. Mengkaji kembali penganggaran untuk belanja karangan bunga pada sub kegiatan Fasilitasi Penggerak PKK	
		3. Melakukan penyesuaian dan revisi atas uraian barang dan satuan harga pada SIPD	
		4. Merevisi ketidaksesuaian penggunaan koefisien atas satuan harga	
		5. Melakukan penyesuaian dan revisi atas ketidaksesuaian lokasi dan target capaian antara dokumen RKA dan KAK	

**Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern
Pemerintah Kabupaten Temanggung**

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Temanggung					
Tahun Penilaian		: 2023					
No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan integritas dan nilai etika	MEMADAI	–	MEMADAI	–	MEMADAI	
2	Komitmen terhadap kompetensi	KURANG MEMADAI	Keterbatasan pemahaman SDM dalam penyusunan dokumen Renja Dinpermades Tahun 2024 dan RKA TA 2024	KURANG MEMADAI	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala	KURANG MEMADAI	KURANG MEMADAI
3	Kepemimpinan yang kondusif	MEMADAI	–	MEMADAI	–	MEMADAI	
4	Struktur organisasi sesuai kebutuhan	MEMADAI	–	MEMADAI	–	MEMADAI	
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	MEMADAI	–	MEMADAI	–	MEMADAI	
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	MEMADAI	–	MEMADAI	–	MEMADAI	
7	Perwujudan peran APIP yang efektif	MEMADAI	–	MEMADAI	–	MEMADAI	
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	MEMADAI	–	MEMADAI	–	MEMADAI	

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Temanggung		
Tahun Penilaian	: 2024		
Periode yang dinilai	: 2024-2026		
Urusan Pemerintahan	: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
OPD yang Dinilai	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
Sumber Data	RENJA		
Tujuan Strategis	1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa		
Sasaran Strategis	1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa 2. Meningkatkan penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) 3. Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik		
IKU OPD	IKU		
	1	Persentase Peraturan Desa TentangPungutan yang sesuaidengan KewenanganDesa	2024 50
	2	Persentase Desa yangmelakukan kerjasamadesa dengan telahditetapkanPERMAKADES	8
	3	Persentase KepatuhanPelaporan Aset Desadalam Aplikasi Sipades	50
	4	Persentase laporanpengawasanpengelolaan keuangandesa oleh BPD	70
	5	Persentasepenyelenggaraanpemilihan,pengangkatan danpemberhentian kepaladesa	100
	6	Persentase pengisiankekosongan PerangkatDesa	27
	7	Persentase Desa CepatBerkembangberdasarkan EvaluasiPerkembangan Desa	28,34
	8	Persentase Desa yangmenetapkan PeraturanDesa (Perdes) tentangLembaga Kemasyara	3,7
	9	Persentase BadanUsaha Milik Desa(BUMDes) yangberbadan hukum	50
	10	Entaseketersediaanadministrasi keuangan,umum dan jaspenujangan perangkatdaerah	100
Program	1 Program penataan Desa		
	2 Program Peningkatan Kerjasama Desa		
	3. Program Administrasi Pemerintahan Desa		
	4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat		
	5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Kegiatan	Kegiatan		
	1 Penyelenggaraan Penataan Desa		
	1.1. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa		
	2 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		
	2.1. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		
	2.2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		
	2.3. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		
	2.4. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		
	2.5. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		
	2.6. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		
	3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		
	3.1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		
	3.2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		
	3.3. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		
	4 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	4.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
	5 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
	5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
	5.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
	5.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
	5.5. Fasilitasi Kunjungan Tamu		
	5.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
	6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
	6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
	6.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
	6.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
7.2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Kabupaten Temanggung, November 2023 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung			
UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si			

Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Temanggung
Nama OPD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Penilaian	: 2024
Periode yang dinilai	: 2024-2026
Tujuan Strategis	: Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa
Urusan Pemerintahan	: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa	Persentase Peraturan Desa Tentang Pungutan yang sesuai dengan Kewenangan Desa	belum tertibnya desa dalam input informasi tentang Desa		Pemerintah Desa	Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa yang belum optimal dalam menyediakan informasi	Data-data yang dihimpun belum cukup menggambarkan keadaan sesungguhnya di desa	UC	Kondisi sesungguhnya di Desa tidak bisa tersampaikan	Pemerintahan Desa
		Persentase Kepatuhan Pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi Sipades	masih terjadi peristiwa tukar menukar tanah kas Desa dengan pihak lain masa lampau yang sampai saat ini belum selesai, sehingga saat ini masing-masing pihak tidak dapat memproses alas hak tanah		Pemerintah Desa dan Pemohon	Pemerintah Desa pada saat itu tidak langsung menindaklanjuti proses administrasi tukar menukar tanah kas Desa	ketidaktahuan para pihak yang terlibat terkait dengan proses yang harus ditempuh	UC	masing-masing pihak dalam proses tukar menukar tanah kas Desa tidak dapat mendapatkan alas hak tanah	Pemerintah Desa, Masyarakat, Pemohon, dan pihak lain yang terlibat tukar menukar tanah kas Desa
			pemanfaatan tanah kas Desa tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		Pemerintah Desa	pemanfaatan tanah kas Desa dari pertanian menjadi non pertanian tidak didukung dengan kelengkapan administrasi	tidak mau ribet mengurus administrasi perizinan, ketidaktahuan Perangkat Desa terkait dengan aturan yang berlaku	UC	menjadikan masalah di kemudian hari, karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Pemerintah Desa dan Masyarakat
			penghapusan aset Desa berupa bangunan tidak sesuai dengan ketentuan		Pemerintah Desa	penghapusan langsung dilakukan tanpa mendapatkan izin tertulis dari Bupati	ketidaktahuan para pihak yang terlibat terkait dengan proses yang harus ditempuh	UC	menjadikan masalah di kemudian hari, karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Pemerintah Desa dan Masyarakat

			pemanfaatan tanah kas Desa berupa BGS/BSG tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		Pemerintah Desa	Pemanfaatan BGS/BSG dilakukan tanpa mendapatkan izin Bupati	ketidaktahuan para pihak yang terlibat terkait dengan proses yang harus ditempuh	UC	menjadikan masalah di kemudian hari, karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Pemerintah Desa dan Masyarakat
			tidak mendapatkan nilai aset Desa se Kabupaten Temanggung		PPTK	tidak tertibnya Pemerintah Desa dalam melaporkan nilai aset Desa	tidak tertib pencatatan aset Desa	UC	tidak tercapainya IKU Dinpermades dan pemenuhan MCP KPK	Pemerintah Kabupaten Temanggung
		Persentase penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Tertundanya pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2024 karena bersamaan dengan tahapan pilkada serentak		PPTK	Tahapan Pilkades 2024 Bersamaan dengan Tahapan Pilkada	Tahun 2024 terdapat agenda Pileg, Pilpres dan Pilkada serentak	UC	Tertundanya Pilkades serentak tahun 2024 dan harus dilakukan penunjukan Pj Kepala Desa	Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat
		Persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa	belum terlaksananya Kegiatan pembekalan bagi Perangkat Desa baru sejak tahun 2021 sampai dengan 2023		PPTK	<ul style="list-style-type: none"> - kegiatan terfokus pada kegiatan fasilitasi pembayaran BPJS Kesehatan bagi Kades dan Perangkat Desa - kegiatan lain yang menjadi tupoksi Bid Pemdes tp tanpa anggaran yaitu pemberhentian Kepala Desa dan pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu, dan Pemberhentian dan pengangkatan anggota BPD (PAW) - kegiatan Lomba Desa Tingkat Kabupaten Temanggung 	<ul style="list-style-type: none"> - peningkatan jumlah Perangkat Desa setiap tahun sehingga kebutuhan anggaran untuk pembayaran BPJS Kesehatan bagi Kades dan Perangkat selalu naik setiap tahun - adanya Kepala Desa yang terkena hukuman disiplin berat dan harus diberhentikan serta dilakukan Pilkades Antar Waktu - banyaknya anggota BPD yg mengundurkan diri dan harus dilakukan PAW - kegiatan Lomba Desa tingkat Kabupaten Temanggung tahun 2023 yang melibatkan 20 Desa 	UC	Kegiatan pembekalan bagi Perangkat Desa baru sejak tahun 2021 sampai dengan 2023 belum dapat terlaksana	Perangkat Desa pengadaan tahun 2021-2023
		Persentase Desa Cepat Berkembang berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa	belum tertibnya desa dalam input informasi tentang Desa		Pemerintah Desa	Kapasitas Aaratur Pemerintahan Desa yang belum optimal dalam menyediakan informasi	Data-data yang dihimpun belum cukup menggambarkan keadaan sesungguhnya di desa	UC	Kondisi sesungguhnya di Desa tidak bisa tersampaikan	Pemerintahan Desa
		Persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES	belum adanya peraturan bersama antar desa yang mengatur tentang batas desa yang akan menjadi dasar dalam peraturan bupati tentang penegasan batas desa		Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah	belum adanya peta batas desa yang jelas yang ditunjukkan dengan titik koordinat	Titik koordinat yang menjadi patokan untuk penetapan dan penegasan batas desa perlu dilakukan verifikasi oleh BIG	UC	Terjadinya perselisihan batas desa antar desa	Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah

2	Meningkatnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM)	Persentase Desa yang menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Fasilitasi Kegiatan LKD belum maksimal		PPTK	Peraturan Bupati tentang LKD baru saja terbit bulan November 2023 sehingga belum ada peraturan desa yang mengatur tentang LKD menindaklanjuti dari Peraturan Bupati dimaksud	Peraturan Bupati Nomor 51 tahun 2023 ttg LKD	C	Pendampingan Pembentukan LKD belum terlaksana.	Masyarakat
		Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum	Belum optimalnya pelaksanaan peningkatan kapasitas dan pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat melalui pelatihan, bimbingan teknis bagi pengelola BUMDesa dan masyarakat		PPTK	Kurangnya pelatihan bagi pengelola BUMDesa, Minimnya anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM pengelola BUMDesa, Keterbatasan ilmu pengetahuan serta kurangnya minat masyarakat desa dalam mengelola BUMDesa	-Ketersediaan anggaran yang kurang, Potensi pengembangan usaha yang kurang menjanjikan dan SDM yang tidak terbatas	C	Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDesa belum terlaksana secara optimal	Pemerintah Kabupaten, Desa
			Belum optimalnya monitoring dan evaluasi BUMDesa		PPTK	monitoring dan evaluasi hanya menghasilkan data jumlah dan klasifikasi data BUMDesa saja	keterbatasan SDM tidak dapat melaksanakan monev ke semua desa	UC	Data BUMDesa hanya bersifat administrasi saja	Pemerintah Kabupaten, Desa
3	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik	Persentase laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh BPD	Desa tidak mempunyai pedoman untuk menyusun APB Desa		Dinpermades	Kurangnya perhatian dari Pemerintah Desa	SDM	UC	Desa tidak punya pedoman dalam menyusun APBDesa	Pemerintah Desa dan Masyarakat
			Desa tidak mempunyai pedoman untuk mengalokasikan ADD, BHP dan BHR		Dinpermades	Kurangnya perhatian dari Pemerintah Desa	SDM	UC	Desa Tidak mengetahui berapa anggaran yang didapat	Pemerintah Desa dan Masyarakat
			Desa tidak mempunyai pedoman untuk rencana Anggaran dalam menyusun APBDesa		Dinpermades	Kurangnya perhatian dari Pemerintah Desa	SDM	UC	Desa dalam menganggarkan tidak punya pedoman	Pemerintah Desa dan Masyarakat
4	Meningkatnya ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	Terhambatnya kinerja Perangkat Daerah		Dinpermades	Peralatan dan perlengkapan Kantor sudah tidak suport	APBD Kabupaten	UC	Penyelesaian pekerjaan lebih lama	Perangkat Daerah
			Gedung kantor yang tidak memadai		Dinpermades	Gedung kantor yang sudah tidak representatif	APBD Kabupaten	UC	Tidak nyamannya pegawai dan tamu	Perangkat Daerah, stake holder

Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Temanggung			
Tahun Penilaian		: 2024			
Tujuan Strategis		: meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa			
Urusan Pemerintahan		: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
II	Risiko Operasional OPD: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
1	belum tertibnya desa dalam input informasi tentang Desa		4	4	16
2	masih terjadi peristiwa tukar menukar tanah kas Desa dengan pihak lain masa lampau yang sampai saat ini belum selesai, sehingga saat ini masing-masing pihak tidak dapat memproses alas hak tanah		4	4	16
3	pemanfaatan tanah kas Desa tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		4	4	16
4	penghapusan aset Desa berupa bangunan tidak sesuai dengan ketentuan		4	4	16
5	pemanfaatan tanah kas Desa berupa BGS/BSG tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		4	4	16
6	tidak mendapatkan nilai aset Desa se Kabupaten Temanggung		4	4	16
7	Tertundanya pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2024 karena bersamaan dengan tahapan pilkada serentak		3	3	9
8	belum terlaksananya Kegiatan pembekalan bagi Perangkat Desa baru sejak tahun 2021 sampai dengan 2023		3	3	9
9	belum tertibnya desa dalam input informasi tentang Desa		4	4	16
10	belum adanya peraturan bersama antar desa yang mengatur tentang batas desa yang akan menjadi dasar dalam peraturan bupati tentang penegasan batas desa		4	4	16
11	Fasilitasi Kegiatan LKD belum maksimal		4	3	12

12	Belum optimalnya pelaksanaan peningkatan kapasitas dan pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat melalui pelatihan, bimbingan teknis bagi pengelola BUMDesa dan masyarakat		4	3	12
13	Belum optimalnya monitoring dan evaluasi BUMDesa		3	3	9
14	Desa tidak mempunyai pedoman untuk menyusun APB Desa		4	4	16
15	Desa tidak mempunyai pedoman untuk mengalokasikan ADD, BHP dan BHR		4	4	16
16	Desa tidak mempunyai pedoman untuk rencana Anggaran dalam menyusun APBDesa		4	4	16
17	Terhambatnya kinerja Perangkat Daerah		4	4	16
18	Gedung kantor yang tidak memadai		4	4	16

Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun Penilaian	: 2024
Tujuan Strategis	: meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa
Urusan Pemerintahan	: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
III Risiko OPERASIONAL OPD DINPERMADES						
1	belum tertibnya desa dalam input informasi tentang Desa		16	Pemerintah Desa	Pemerintah Desa pada saat ini, pungutan hanya didasarkan pada kesepakatan warga	segala pungutan didesa akan dianggap pungutan liar karena tidak ditetapkan dalam aturan yang sesuai dengan perundang-undangan
2	masih terjadi peristiwa tukar menukar tanah kas Desa dengan pihak lain masa lampau yang sampai saat ini belum selesai, sehingga saat ini masing-masing pihak tidak dapat memproses alas hak tanah		16	Pemerintah Desa dan Pemohon	Pemerintah Desa pada saat itu tidak langsung menindaklanjuti proses administrasi tukar menukar tanah kas Desa	ketidaktahuan para pihak yang terlibat terkait dengan proses yang harus ditempuh
3	pemanfaatan tanah kas Desa tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		16	Pemerintah Desa	pemanfaatan tanah kas Desa dari pertanian menjadi non pertanian tidak didukung dengan kelengkapan administrasi	tidak mau ribet mengurus administrasi perizinan, ketidaktahuan Perangkat Desa terkait dengan aturan yang berlaku
4	penghapusan aset Desa berupa bangunan tidak sesuai dengan ketentuan		16	Pemerintah Desa	penghapusan langsung dilakukan tanpa mendapatkan izin tertulis dari Bupati	ketidaktahuan para pihak yang terlibat terkait dengan proses yang harus ditempuh

5	pemanfaatan tanah kas Desa berupa BGS/BSG tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		16	Pemerintah Desa	Pemanfaatan BGS/BSG dilakukan tanpa mendapatkan izin Bupati	ketidaktahuan para pihak yang terlibat terkait dengan proses yang harus ditempuh
6	tidak mendapatkan nilai aset Desa se Kabupaten Temanggung		16	PPTK	tidak tertibnya Pemerintah Desa dalam melaporkan nilai aset Desa	tidak tertib pencatatan aset Desa
7	belum tertibnya desa dalam input informasi tentang Desa		16	Pemerintah Desa	Kapasitas Aaratur Pemerintahan Desa yang belum optimal dalam menyediakan informasi	Kondisi sesungguhnya di Desa tidak bisa tersampaikan
8	belum adanya peraturan bersama antar desa yang mengatur tentang batas desa yang akan menjadi dasar dalam peraturan bupati tentang penegasan batas desa		16	Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah	belum adanya peta batas desa yang jelas yang ditunjukkan dengan titik koordinat	Terjadinya perselisihan batas desa antar desa
9	Desa tidak mempunyai pedoman untuk menyusun APB Desa		16	Dinpermades	Kurangnya perhatian dari Pemerintah Desa	Desa tidak punya pedoman dalam menyusun APBDesa
10	Desa tidak mempunyai pedoman untuk mengalokasikan ADD, BHP dan BHR		16	Dinpermades	Kurangnya perhatian dari Pemerintah Desa	Desa Tidak mengetahui berapa anggaran yang
11	Desa tidak mempunyai pedoman untuk rencana Anggaran dalam menyusun APBDesa		16	Dinpermades	Kurangnya perhatian dari Pemerintah Desa	Desa dalam menganggarkan tidak punya pedoman
12	Terhambatnya kinerja Perangkat Daerah		16	Dinpermades	Peralatan dan perlengkapan Kantor sudah tidak suport	Penyelesaian pekerjaan lebih lama
13	Gedung kantor yang tidak memadai		16	Dinpermades	Gedung kantor yang sudah tidak representatif	Tidak nyamannya pegawai dan tamu

14	Fasilitasi Kegiatan LKD belum maksimal		12	PPTK	Peraturan Bupati tentang LKD baru saja terbit bulan November 2023 sehingga belum ada peraturan desa yang mengatur tentang LKD menindaklanjuti dari Peraturan Bupati dimaksud	Pendampingan Pembentukan LKD belum terlaksana.
15	Belum optimalnya pelaksanaan peningkatan kapasitas dan pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat melalui pelatihan, bimbingan teknis bagi pengelola BUMDesa dan masyarakat		12	PPTK	Kurangnya pelatihan bagi pengelola BUMDesa, Minimnya anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM pengelola BUMDesa, Keterbatasan ilmu pengetahuan serta kurangnya minat masyarakat desa dalam mengelola BUMDesa	Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDesa belum terlaksana secara optimal
16	Belum optimalnya monitoring dan evaluasi BUMDesa		9	PPTK	monitoring dan evaluasi hanya menghasilkan data jumlah dan klasifikasi data BUMDesa saja	Data BUMDesa hanya bersifat administrasi saja
17	Tertundanya pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2024 karena bersamaan dengan tahapan pilkada serentak		9	PPTK	Tahapan Pilkades 2024 Bersamaan dengan Tahapan Pilkada	Tertundanya Pilkades serentak tahun 2024 dan harus dilakukan penunjukan Pj Kepala Desa

18	belum terlaksananya Kegiatan pembekalan bagi Perangkat Desa baru sejak tahun 2021 sampai dengan 2023		9	PPTK	<ul style="list-style-type: none"> - kegiatan terfokus pada kegiatan fasilitasi pembayaran BPJS Kesehatan bagi Kades dan Perangkat Desa - kegiatan lain yang menjadi tupoksi Bid Pmdes tp tanpa anggaran yaitu pemberhentian Kepala Desa dan pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu, dan Pemberhentian dan pengangkatan anggota BPD (PAW) - kegiatan Lomba Desa Tingkat Kabupaten Temanggung 	Kegiatan pembekalan bagi Perangkat Desa baru sejak tahun 2021 sampai dengan 2023 belum dapat terlaksana
----	--	--	---	------	---	---

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan/ RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian
(RTP atas CEE)**

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Temanggung

Tahun Penilaian : 2024

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	b	c	d	e	f
I	Komitmen Terhadap Kompetensi				
1	SDM yang monoton dan belum adanya kesadaran dalam peningkatan kompetensi	Penyusunan rencana kegiatan terkait peningkatan kompetensi	Dinpermades	Triwulan II 2024	
II	Kepemimpinan yang kondusif				
1	Belum efektifnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan indikator sasaran perangkat daerah	Mengefektifkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan indikator sasaran perangkat daerah yang perlu upaya keras dan membuat inovasi langkah-langkah untuk mencapai target	Dinpermades	Triwulan II 2024	
III	Penyusunan dan penerapan Kebijakan yang sehat tentang Pembinaan SDM				
1	Keterbatasan pemahaman SDM dalam penyusunan KAK untuk RAK 2023	Sosialisasi penyusunan KAK bagi SDM	Dinpermades		
2	Anggaran pengembangan SDM belum memadai	Kebijakan efisiensi penggunaan anggaran	Dinpermades	Triwulan II 2024	

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)**

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Temanggung					
Tahun Penilaian		: 2024					
Tujuan Strategis		: 2024-2026					
Urusan Pemerintahan		: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	II Risiko Operasional Dinpermades						
1	masih terjadi peristiwa tukar menukar tanah kas Desa dengan pihak lain masa lampau yang sampai saat ini belum selesai, sehingga saat ini masing-masing pihak tidak dapat memproses alas hak tanah		izin Bupati terbit digunakan untuk memproses balik nama alas hak kepemilikan tanah	adanya intervensi dari pihak luar atau sengketa tanah dengan pihak lain. Terjadinya sengketa dengan ahli waris di luar kesepakatan keluarga	segera mengajukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan	Pemerintah Desa dan Pemohon	Triwulan....
2	pemanfaatan tanah kas Desa tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		izin Bupati terbit digunakan untuk mengubah sertipikat tanah menjadi tanah pekarangan dan siap dimanfaatkan	adanya pihak yang ikut campur untuk melancarkan proses perizinan	segera mengajukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan	Pemerintah Desa	Triwulan....
3	penghapusan aset Desa berupa bangunan tidak sesuai dengan ketentuan		izin Bupati terbit digunakan untuk penghapusan dan penghancuran bangunan	adanya pihak yang ikut campur untuk melancarkan proses perizinan	segera mengajukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan	Pemerintah Desa	Triwulan....

4	pemanfaatan tanah kas Desa berupa BGS/BSG tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		izin Bupati terbit digunakan untuk melanjutkan proses kerjasama BGS/BSG	adanya pihak yang ikut campur untuk melancarkan proses perizinan	segera mengajukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan	Pemerintah Desa	Triwulan....
5	tidak mendapatkan nilai aset Desa se Kabupaten Temanggung		pelaksanaan Desk aset Desa kolaborasi dengan Inspektorat	terjadi selisih pencatatan aset Desa yang dilakukan oleh pengurus barang Desa	memberikan surat kepada Kepala Desa untuk mengirimkan laporan aset Desa, atau dengan melakukan Desk aset Desa	PPTK	Triwulan....
6	Desa tidak mempunyai pedoman untuk menyusun APB Desa		Dokumen Perbup Tahun Sebelumnya	Regulasi yang digunakan untuk menyusun Perbup terlambat terbitnya	Menyusun Perbup tepat waktu	Dinpermades	Triwulan....
7	Desa tidak mempunyai pedoman untuk mengalokasikan ADD, BHP dan BHR		Dokumen Perbup Tahun Sebelumnya	Regulasi yang digunakan untuk menyusun Perbup terlambat terbitnya	Menyusun Perbup tepat waktu	Dinpermades	Triwulan....
8	Desa tidak mempunyai pedoman untuk rencana Anggaran dalam menyusun APBDesa		Dokumen Perbup Tahun Sebelumnya	Regulasi yang digunakan untuk menyusun Perbup terlambat terbitnya	Menyusun Perbup tepat waktu	Dinpermades	Triwulan....
9	Belum optimalnya pelaksanaan peningkatan kapasitas dan pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat melalui pelatihan, bimbingan teknis bagi pengelola BUMDesa dan masyarakat		Pelatihan	keterbatasan SDM	Peningkatan Kapasitas Pengelola BUM Desa guna pengembangan usaha BUMDesa dengan cara mengirim peserta pelatihan ke Balai Diklat PMD	Pemerintah Kabupaten, Desa	Triwulan....

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Temanggung					
Tahun Penilaian		: 2024					
Tujuan Strategis		: 2024-2026					
Urusan Pemerintahan		: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	melibatkan unsur kecamatan, pendamping lokal desa dan pendamping desa	Rapat Koordinasi , Surat, WA Group	Dinpermades	Camat, Kasi PMD, Kasi Pemerintah dan Pelayanan, PLD dan PD	Triwulan II dan III		
3	melibatkan unsur kecamatan, pemerintahan desa dan pengelola BUMdesa	Rapat Koordinasi , Surat, WA Group	Dinpermades	Camat, Kasi PMD, pemerintahan desa dan pengelola BUMdesa	Triwulan II dan III		

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Temanggung
 Tahun Penilaian : 2024
 Tujuan Strategis : meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa
 Urusan Pemerintahan : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Dengan melibatkan unsur kecamatan, pendamping lokal desa dan pendamping desa	Monitoring dan evaluasi	Kepala Dinpermades	Triwulan II dan III		
2	Dengan melibatkan unsur kecamatan, pemerintahan Desa dan pengelola BUMDesa	Monitoring dan evaluasi	Kepala Dinpermades	Triwulan II		

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Temanggung
 Tahun Penilaian : 2024
 Tujuan Strategis : meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa
 Urusan Pemerintahan : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
I Risiko Strategis Pemda										
1										
2										
	Masalah/Risiko Baru:									
II Risiko Strategis Dinpermades										
1	Belum optimalnya pelaksanaan peningkatan kapasitas dan pengembangan Usaha Ekonomi	RSO.23.13.16.01					Peningkatan Kapasitas Pengelola BUM Desa guna pengembangan usaha BUMDesa dengan cara	Triwulan....		
2	belum semua usaha ekonomi yang ada di desa terwadahi dalam BUMdesa	RSO.23.13.16.02					Dengan melibatkan unsur kecamatan, pemerintahan Desa dan pengelola BUMDesa	Triwulan II		
	Masalah/Risiko Baru:									
III Risiko Operasional Dinpermades										
1	masih terjadi peristiwa tukar menukar tanah kas Desa dengan pihak lain masa lampau yang sampai saat ini belum selesai, sehingga saat ini masing-masing pihak tidak dapat memproses alas hak tanah						segera mengajukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan	0		
2	pemanfaatan tanah kas Desa tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan						segera mengajukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan	0		
3	penghapusan aset Desa berupa bangunan tidak sesuai dengan ketentuan						segera mengajukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan	0		
4	pemanfaatan tanah kas Desa berupa BGS/BSG tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan						segera mengajukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan	0		
5	tidak mendapatkan nilai aset Desa se Kabupaten Temanggung						memberikan surat kepada Kepala Desa untuk mengirimkan laporan aset Desa, atau dengan melakukan Desk aset Desa	0		
6	Desa tidak mempunyai pedoman untuk menyusun APB Desa						Menyusun Perbup tepat waktu	0		
7	Desa tidak mempunyai pedoman untuk mengalokasikan ADD, BHP dan BHR						Menyusun Perbup tepat waktu	0		

8	Desa tidak mempunyai pedoman untuk rencana Anggaran dalam menyusun APBDesa					Menyusun Perbup tepat waktu	0		
9	Belum optimalnya pelaksanaan peningkatan kapasitas dan pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat melalui pelatihan, bimbingan teknis bagi pengelola BUMDesa dan masyarakat					Peningkatan Kapasitas Pengelola BUM Desa guna pengembangan usaha BUMDesa dengan cara mengirim peserta pelatihan ke Balai Diklat PMD	0		
	Masalah/Risiko Baru:								